



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 674 /Pid. B / 2008 / PN. KPJ.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kepanjen dalam mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RIBUT RIWAYADI
Tempat lahir	:	Malang
Umur / Tanggal Lahir	:	25 tahun / -
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Sumpersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal **24 Mei 2008 s/d sekarang** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar saksi - saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengarkan **Tututan Penuntut Umum** yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan ;

- Menyatakan Terdakwa RIBUT RIWAYADI bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika gol. I / Ganja. ” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 (1) huruf b UU RI. No. 22 tahun 1997 sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
- Menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
Menuntut Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. ;
Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. ;
Menyatakan barang bukti berupa : “ 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas minyak, 1 (satu) poket daun ganja kering terbungkus kertas Koran habis untuk pemeriksaan di Labfor cabang Surabaya. “ . ;
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya melanggar **pasal 78 (1) huruf b UU RI. No. 22 tahun 1997**. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk **tunggal**. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi - saksi :

1. BAMBANG S. ;		
2. BUDI SANTOSO. ;		
3. -		

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tertanggal 05 Juni 2008. ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti berupa :

- **1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas minyak, 1 (satu) poket daun ganja kering terbungkus kertas Koran habis untuk pemeriksaan di Labfor cabang Surabaya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari **pasal 78 (1) huruf b UU RI. No. 22 tahun 1997.** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang masing - masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi - saksi dan Para Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari **pasal 78 (1) huruf b UU RI. No. 22 tahun 1997.** ;

karena itu Terdakwaharus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ **Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika gol. I / Ganja.**” . ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara. ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1.	Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda Bangsa.
2.	Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang akan memberantas Narkoba.
3.	-

Yang meringankan :

1.	Terdakwa belum pernah dihukum.
2.	Terdakwa mengakui terus terang dan merasa menyesal.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang - barang bukti berupa :

- “ **1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas minyak, 1 (satu) poket daun ganja kering terbungkus kertas Koran habis untuk pemeriksaan di Labfor cabang Surabaya.** “ .

Mengingat akan **pasal 78 (1) huruf b UU RI. No. 22 tahun 1997.** ;

Serta ketentuan - ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP. ;



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIBUT RIWAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I jenis Ganja.** ” ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.** ;
3. Menghukum Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. ;

4. Menetapkan . . .
4.

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;

5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan. ;
6. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas minyak, 1 (satu) poket daun ganja kering terbungkus kertas Koran habis untuk pemeriksaan di Labfor cabang Surabaya. ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2008**, oleh kami **NINIL EVA YUSTINA, SH.** sebagai Hakim Ketua **MOCHAMAD ARIFIN, SH.** dan **I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH., M. Hum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LUTFI ANWAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **BAAN KETTY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

NINIL EVA YUSTINA, SH.

Hakim Anggota, <u>MOCHAMAD ARIFIN, SH.</u>	Hakim Anggota, <u>I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH., M. Hum.</u>
Panitera Pengganti , <u>LUTFI ANWAR, SH.</u>	

Catatan :

Dicatat disini pada hari ini **Rabu** tanggal **17 September 2008** Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. ;

Panitera Pengganti,



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI ANWAR, SH.

Pada hari ini **Rabu** tanggal **8 Oktober 2008** Salinan Putusan ini diberikan kepada Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Kepolisian Resort Malang.

Panitera P

LUTFI ANW

1. Menyatakan Terdakwa **RIBUT RIWAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika gol. I / Ganja.** ” ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun.** ;
Menghukum Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan. ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas minyak, 1 (satu) poket daun ganja kering terbungkus kertas Koran dirampas untuk dimusnahkan. ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Nama Lengkap	:	RIBUT RIWAYADI
Tempat lahir	:	Malang
Umur / Tanggal Lahir	:	25 tahun / -
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Sumpersuko, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Mengingat akan **pasal 78 (1) huruf b UU RI. No. 22 tahun 1997.** ;



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIBUT RIWAYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika gol. I / Ganja.**” ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun.** ;
Menghukum Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan. ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket ganja kering dibungkus kertas minyak, 1 (satu) poket daun ganja kering terbungkus kertas Koran dirampas untuk dimusnahkan. ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).